

KPK Tengah Menelusuri Kasus Pelapor Korupsi Jadi Tersangka

JAKARTA (IM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang mencari informasi yang lengkap dan valid soal kasus pelapor kasus korupsi yang dijadikan tersangka.

KPK telah menurunkan tim dari Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah II yang meliputi daerah Jawa Barat.

“Direktorat Korsup wilayah II antara lain meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, kami masih menunggu langkah-langkah koordinasi yang dilakukan tim korusup dengan APH terkait,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, melalui pesan singkatnya, Rabu (23/2).

Nawawi menjelaskan, lembaga yang dinaunginya saat ini mempunyai kewenangan istimewa berkaitan dengan supervisi dalam setiap kasus pemberantasan korupsi. Di mana, KPK dapat melakukan telaah dan penelitian terhadap setiap perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum lain.

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini berharap agar semangat pemberantasan korupsi tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum. Salah satunya, terkait pemaksaan terhadap whistle blower dan justice collaborator mengacu pada UNCAC 2003 yang telah diratifikasi

dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

“Juga dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta juga SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator),” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan kasus dugaan korupsi Kepala Desa (Kades) Citemu, Supriyadi.

Di mana, kasus itu bermula ketika Nurhayati mengungkapkan kekecewaannya dalam sebuah video. Video itu kemudian viral. Dia merasa kecewa karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan APBDes yang dilakukan Supriyadi.

Menurut polisi, Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi penggunaan APBDes yang dilakukan Supriyadi. Korupsi itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp800 juta selama tiga tahun, yaitu 2018, 2019, 2020. ● han

2 Polhukam

FOTO:ANT



KUNJUNGAN MENPORA BERSAMA KOMISI X DPR DI ACEH

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali (kedua kiri) bersama Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih (kedua kanan) menyerahkan peralatan olahraga kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah (kanan) saat kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan III 2021-2022 di Banda Aceh, Aceh, Rabu (23/2). Kunjungan kerja Menpora bersama sejumlah anggota Komisi X DPR itu dalam rangka menerima masukan dari pemerintah Aceh terkait persiapan PON XXI Sumut-Aceh, perkembangan pendidikan, budaya, riset dan teknologi, pariwisata serta bidang perpustakaan.

LPSK Sebut Tak Tepat Restitusi Korban Perkosaan Herry Wirawan Dibayar Negara

Apabila Herry Wirawan tidak mau membayar restitusi kepada 13 santriwati yang menjadi korban perkosaannya, majelis hakim dapat memperberat hukumannya. Jangan negara disuruh membayar restitusi kepada korban.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu menegaskan, pembayaran ganti rugi atau restitusi korban perkosaan Herry Wirawan, tidak tepat dibebankan kepada negara.

Menurut Edwin, pembayaran restitusi harusnya dibebankan kepada pelaku, Herry Wirawan. Namun, dalam putusan

san Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada 15 Februari 2022, selain menghukum penjara seumur hidup terhadap pelaku predator seksual Herry Wirawan, majelis hakim memutuskan restitusi terhadap 13 korban perkosaan Herry Wirawan, yang merupakan santriwati, dibayarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Edwin menyebutkan putusan restitusi ini menjadi polemik dan mencedera rasa keadilan di tengah masyarakat. Pasalnya, seharusnya Majelis Hakim menagih restitusi kepada Herry Wirawan, bukan mengalihkannya ke pemerintah.

“Kita sudah mengikuti kasus pemerkosaan kepada para korban santriwati yang masih berusia anak-anak saat kejadian sejak tujuh bulan lalu. Kita melakukan pendampingan dari proses penyelidikan hingga persidangan,” ucap Edwin Partogi.

Edwin mengatakan, LPSK sudah memberikan tuntutan restitusi dengan komponen kerugian seperti kehilangan kekayaan, medis, kerusakan organ intim karena persetubuhan

paksa, iming-iming pelaku terhadap untuk disekolahkan.

“Terhadap putusan ini LPSK berpandangan ini belum inkras. Jaksa masih bisa melakukan banding. Putusan hakim untuk membebaskan restitusi kepada Kementerian PPPA kurang tepat. Restitusi itu diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga. Argumennya PP Nomor 43 Tahun 2017 tidak dikenal pihak ketiga,” ucap Edwin Partogi.

Ia menegaskan, negara bukan pihak ketiga karena tidak ada hubungannya dengan tindakan pelaku. Karena negara tidak ada hubungan dengan perbuatan pidana pelaku. Pihak ketiga harus pihak jelas hubungan hukumnya dengan pelaku.

Perihal doktrin hukum vicarious liability merupakan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Edwin melihat argumennya hakim bahwa tugas negara adalah melindungi dan menyejahterakan warga negaranya, sebenarnya tidak bisa hanya dilihat dalam konteks pembayaran restitusi.

“Pembayaran restitusi dapat dibebankan dari aset yayasan pelaku. Yayasan seharusnya dibubarkan lebih dahulu. Aset disita dan dijual untuk pembayaran restitusi yang menjadi vonis pengadilan,” tutur Edwin Partogi.

Ia juga menilai, apabila Herry Wirawan tidak mau

(bukan tidak mampu) membayar restitusi kepada 13 korban santriwati, majelis hakim dapat memperberat hukuman terhadap korban dalam proses banding ke depannya.

“Aparat perlu menyita aset pelaku pidana harus dilakukan sejak awal untuk dapat dibayarkannya restitusi. Selain itu pelaku diputus tidak diberikan pemenuhan hak narapidana apabila tidak membayar restitusi. (Tidak dapat remisi, tidak dapat cuti, tidak dapat bebasan bersyarat) bisa dibahas dalam RUU TPKS dan RUU KUHP,” tutur Edwin Partogi.

Tidak Banding

Sementara Herry Wirawan tidak mengajukan banding dan menerima vonis penjara seumur hidup atas perbuatan bejatnya itu.

Ira Mambo, salah satu kuasa Hukum Herry Wirawan menyatakan, sepekan berlalu sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan vonis tersebut, kliennya tidak mengambil sikap. Artinya, kata Ira, Herry menerima vonis penjara seumur hidup.

“Jadi, terhadap putusan (hakim) adalah hak terdakwa menentukan sikap. Tujuh hari telah melewati sampai Selasa kemarin. Setelah berkomunikasi dengan kami kemarin, terdakwa tidak mengambil sikap, jadi dianggap menerima,” ungkap Ira melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (23/2). ● han

Menurut Survei Airlangga dan Cak Imin Bukan Capres Pilihan

JAKARTA (IM) – Ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, tidak termasuk sebagai calon presiden pilihan.

Berdasarkan hasil survei terkait Kepemimpinan Nasional Kompas terbaru menunjukkan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, merupakan sosok yang unggul sebagai calon presiden pilihan warga untuk Pemilu 2024.

Kemudian menyusul nama Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama, dan Tri Rismaharini. Namun, di antara nama-nama itu, tidak ada nama Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Padahal, kedua nama ini digadang-gadang maju sebagai capres oleh partai masing-masing.

Survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022 itu menyatakan, jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, Prabowo akan dipilih 26,5 persen masyarakat. Selanjutnya disusul Ganjar dengan perolehan 20,5 persen, dan Anies dengan perolehan 14,2 persen.

Sementara itu, nama-nama lain yang masuk dalam pilihan warga, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (4,9 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (3,7

persen), Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (2,9 persen), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (2,6 persen).

Kemudian, Menteri Sosial Tri Rismaharini (2,6 persen), Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (2 persen), mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (1,4 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (1,1 persen), Menko Polhukam Mahfud MD (1,1 persen), dan Ketua DPR Puan Maharani (0,6 persen).

Sementara itu, ada 4,1 persen responden yang menjawab tokoh lainnya dan 11,8 persen responden menjawab tidak ada, tidak tahu, atau rahasia.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden pada 17-30 Januari 2022 lalu. Para responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Dengan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen. ● han

PENGUMUMAN

Diumumkan kepada khalayak ramai, bahwa telah hilang 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Jl. Bintaro Permai III, Jl. Pongtiku Rt. 007/09 No. 2 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan No. 1581 Surat Keterangan Tanah Nomor : 246/2021 BPN Jakarta

Barangsiapa mengetahui atau menemukan keberadaan sertifikat tersebut agar dapat menghubungi JONI PARDEDE (082169275769) Dengan pengumuman ini berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan lamanya terhitung sejak tanggal diumumkan.

Jakarta, 24 Februari 2022
Ttd
JONI PARDEDE



FOTO:ANT

PEMBERANGKATAN PASUKAN ELITE RAIDER TNI KE PAPUA

Prajurit Raider TNI melakukan “yel-yel” disamping Kapal TNI AL jelang pemberangkatan di Pelabuhan Umum Krung Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Rabu (23/2). Sebanyak 400 pasukan elite TNI Yonif Raider Khusus 113/Jaya Sakti Aceh diberangkatkan ke Papua untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI.

KPK Panggil Politikus PKB hingga PAN Terkait Kasus Korupsi Wali Kota Banjar

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) PADA Rabu (23/2) kemarin menjadwalkan pemeriksaan lima saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan tersangka mantan Wali Kota Banjar dua periode, Herman Sutrisno (HS).

Kelima saksi yang dipanggil merupakan politikus, yakni, Gun Gun Gunawan yang kini menjabat sebagai Ketua DPD PKB Kota Banjar. Kemudian Rosidin, anggota DPRD Fraksi PPP Kota Banjar periode 2003 sampai 2018, Husin Munawar merupakan anggota DPRD Fraksi PAN Kota Banjar, periode 2004-2013, Hunes Hermawan merupakan Ketua DPD PAN, serta Mujamil merupakan anggota DPRD Fraksi PPP Kota Banjar.

“Hari ini, pemeriksaan saksi kasus dugaan suap terkait proyek pada dinas PUPR Kota Banjar, untuk tersangka HS. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Rabu (23/2).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Banjar dua periode, Herman Sutrisno (HS) sebagai tersangka. Herman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Kota Banjar.

Anggota DPRD non-aktif Provinsi Jawa Barat (Jabar) tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Direktur CV Prima, Rahmat Wardi (RW). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

Suap-menyuap tersebut bermula dari kedekatan Herman dan Rahmat. Herman memberikan kemudahan untuk Rahmat mendapatkan izin usaha, jaminan lelang, dan rekomendasi pinjaman bank dalam rangka mendapatkan beberapa paket proyek pekerjaan di Banjar.

Rahmat mendapat 15 paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR/PKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Banjar pada 2012 sampai 2014 dengan total nilai proyek sebesar Rp23,7 miliar. Karena telah diberi kemudahan, Rahmat memberikan fee kepada Herman sekira 5% sampai 8% dari nilai proyek.

Herman diduga juga pernah memerintahkan Rahmat untuk meminjam uang ke salah satu bank di Kota Banjar dengan nilai yang disetujui sekira Rp4,3 miliar. Uang itu kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Herman dan keluarganya. Sedangkan untuk cicilan pelunasannya, tetap menjadi kewajiban Rahmat.

Rahmat juga diduga beberapa kali memberikan fasilitas pada Herman dan keluarganya. Diantaranya, berupa tanah dan bangunan untuk pendirian SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) di Kota Banjar. Rahmat juga diduga pernah memberikan uang untuk biaya operasional rumah sakit milik Herman.

Selama masa kepemimpinan Herman sebagai Wali Kota Banjar periode pertama, diduga dia banyak menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk gratifikasi dari para kontraktor dan pihak lainnya yang mengerjakan proyek di Pemerintahan Kota Banjar.

Atas perbuatannya, Rahmat disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Herman, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. ● mei

Pangkostrad Maruli Simanjuntak Naik Pangkat Jadi Letnan Jenderal

JAKARTA (IM) - Panglima Komando Carangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Maruli Simanjuntak naik pangkat menjadi Letnan Jenderal (Letjen). Upacara pengangkatan jabatan itu dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Markas Besar Angkatan Darat (Mabasad) Jakarta, Rabu (23/2).

Selain Maruli, tiga perwira lain yang mengalami kenaikan pangkat menjadi Letjen adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Agus Subiyanto, Dankodiklatad Ignatius, Ignatius Yogo Triyono serta Pangkagabwilhan III, I Nyoman Cantiasa.

“Dari keempat Letjen tersebut, Maruli Simanjuntak tercatat perwira termuda yang menyandang bintang tiga,” dikutip dari keterangan Dispenad.

Kemudian, tercatat ada 10 orang Pati naik pangkat menjadi bintang dua atau Mayjen. Mereka adalah Mayjen TNI I Gde Agit Thomas, Mayjen TNI Dwi Wahyu Winarto, Mayjen TNI Yanuar Adil,

Mayjen TNI Eko Erwanto, Mayjen TNI Denny Herman, dan Mayjen TNI Dwi Darmadi.

Selanjutnya, Mayjen TNI Widi Prasetyono, Mayjen TNI Nyoto Widyoastoro, Mayjen TNI Aris Susanto, dan Mayjen TNI Cahyono Cahya Angkasa.

Lebih lanjut, terdapat 40 Pati yang naik pangkat dari Kolonel menjadi bintang satu atau Brigjen. Sebanyak 18 orang diantaranya berdinis di dalam struktur TNI AD, yaitu Brigjen TNI Mulya Widiyanto, Brigjen TNI Kus Hariyono, Brigjen TNI Suparlan Purwo Utomo, Brigjen TNI Ruslan Effendi, Brigjen TNI Irmado Arnold B. Sinaga, Brigjen TNI Agung Pambudi, Brigjen TNI Asep Abdurachman, Brigjen TNI Wawan Erawan, dan Brigjen TNI Rudi Puruwito.

Lalu, Brigjen TNI Parilindungan Hutagalung, Brigjen TNI Djon Afriandi, Brigjen TNI Rudy Saladin, Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, Brigjen TNI Bimo Soekrisno, Brigjen TNI Fitri Taufiq Sahary, Brigjen TNI dr. Stefanus Dony, Brigjen TNI Edli

Warman, dan Brigjen TNI Ateng Karsoma.

Sedangkan 22 Pati bintang satu yang berdinis di luar struktur TNI AD antara lain, Brigjen TNI Damar Teguh Santoso, Brigjen TNI Joko Slamet, Brigjen TNI Iwan Sumantri, Brigjen TNI R. Andi Roediprijatna Wiradikoesoema, dan Brigjen TNI Taufiq Shobri.

Ada pula Brigjen TNI Dedi Santoso Pattinaya, Brigjen TNI Putra Widiastawa, Brigjen TNI I Gusti A. Winatha, Brigjen TNI Budi Santoso, Brigjen TNI Lucky Avianto, Brigjen TNI Dedi Nurhadiman, Brigjen TNI Djoko Wibowo, dan Brigjen TNI Leo Yunaidy Wibisono.

Kemudian, Brigjen TNI Suparjo, Brigjen TNI Eka Wijaya Permana, Brigjen TNI Benyamin, Brigjen TNI Kirto, Brigjen TNI Apel Ginting, Brigjen TNI Murod, Brigjen TNI Yusuf Ali, dan Brigjen TNI Yuli Marjoko. Terakhir, ada nama Brigjen TNI Dewi Hartati yang satu-satunya Pati Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). ● han



FOTO:ANT

MASA KASBI TUNTUT PERMENAKER JHT DICABUT

Sejumlah buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (23/2). Mereka menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan pemberlakuan kembali Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.